

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
<i>SUMMARY</i> .....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
GLOSARIUM .....	xxvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xliv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran Disertasi .....	15
F. Kerangka Konseptual.....	30
1. Pengertian Hak Tanggungan.....	30
2. Asas-asas hak tanggungan .....	31

3. Parate eksekusi.....	32
4. Rekonstruksi hukum .....	35
5. Konsep keadilan .....	37
G. Kerangka Disertasi .....	38
1. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i> .....	38
2. Teori <i>Von Stufenufbau Der Rechtsordnung</i> sebagai <i>Middle Theory</i> .....	46
3. <i>Legal System Theory</i> Lawrence M. Friedman sebagai <i>Applied Theory</i> ...	59
H. Metode Penelitian.....	62
1. Paradigma Penelitian dan Jenis Penelitian .....	64
2. Sifat Penelitian .....	64
3. Metode Pendekatan .....	65
4. Jenis-Jenis Data.....	67
5. Teknik Pengumpulan Data .....	68
6. Analisis Data.....	69
I. Orisinalitas Penelitian .....	72
J. Sistematika Penulisan.....	74
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
A. Hukum Jaminan .....	76
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	76
2. Asas-Asas Hukum Jaminan .....	109
3. Pengaturan Hukum Jaminan di Indonesia .....	111
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	112
b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ).....	114

c.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) .....	115
d.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah .....	116
e.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..	118
f.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.....	120
<b>B.</b>	<b>Lembaga Jaminan.....</b>	<b>121</b>
1.	Jaminan Perseorangan ( <i>Borgtocht</i> ) .....	121
a.	Pengertian, Dasar Hukum, Sifat, Dan Objek <i>Borgtocht</i> .....	121
b.	Subjek <i>Borgtocht</i> .....	124
c.	Hak Penanggung dalam <i>Borgtocht</i> .....	126
d.	Hapusnya Jaminan <i>Borgtocht</i> .....	129
e.	Eksekusi <i>Borgtocht</i> .....	129
2.	Gadai .....	130
a.	Dasar hukum dan Pengertian, Serta Sifat Gadai .....	130
b.	Subjek dan Objek Gadai .....	132
c.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai .....	132
d.	Hapusnya Gadai .....	138
e.	Eksekusi Gadai .....	139
3.	Fidusia .....	142
a.	Pengertian dan Dasar hukum Fidusia .....	142

b.	Sifat Fidusia .....	144
c.	Subjek Fidusia .....	145
d.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Fidusia .....	147
4.	Jaminan Resi Gudang.....	151
a.	Pengertian, Dasar Hukum, Dan Objek Jaminan Resi Gudang .....	151
b.	Sifat Resi Gudang .....	154
c.	Hapusnya Resi Gudang .....	155
d.	Eksekusi Resi Gudang .....	156
5.	Hipotek.....	156
a.	Pengertian, Dasar Hukum, Dan Subyek Hipotek .....	156
b.	Sifat dan Asas Asas Hipotek .....	159
e.	Objek Hipotek .....	160
f.	Hapusnya Hipotek .....	160
g.	Eksekusi Hipotek .....	161
C.	Hak Tanggungan.....	162
1.	Pengertian Dan Dasar Hukum Hak Tanggungan .....	162
2.	Sifat Hak Tanggungan.....	164
3.	Subjek Hak Tanggungan.....	166
4.	Objek Hak Tanggungan.....	167
5.	Hapusnya Hak Tanggungan .....	168
6.	Eksekusi Hak Tanggungan .....	169
D.	Eksekusi .....	171
1.	Pengertian Dan Dasar Hukum Eksekusi .....	171

2. Macam – Macam Eksekusi .....	175
3. Lembaga Eksekusi Perdata.....	182
4. Parate Eksekusi.....	184
<b>BAB III PELAKSANAAN HUKUM PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SAAT INI YANG BELUM BERKEADILAN. ....</b>	<b>195</b>
A. Kedudukan Yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kreditur Dengan Debitur .....	195
B. Pelaksanaan Parate Eksekusi Yang Tidak Berkeadilan Bagi Debitur .....	204
C. Lembaga Lelang Bersifat Pasif .....	215
<b>BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SAAT INI.....</b>	<b>223</b>
A. Inkonsistensi Muatan Materi Dalam UUHT Tentang Parate Eksekusi .....	223
B. Antara Parate Eksekusi Dan Eksekusi Grosse Akta .....	236
C. Kelemahan Objektif Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan.....	246
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 .....	247
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 .....	252
3. Upaya Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi.....	255
<b>BAB V REKONSTRUKSI PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>260</b>
A. Konsepsi Individualisme Dalam Parate Eksekusi.....	260
B. Pergeseran Dari Individualisme Menuju Social Justice .....	269

C. Menjawab Perbedaan Substansi Parate Eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan .....	290
D. Perbandingan Parate Eksekusi Di Indonesia Dengan Belanda .....	300
E. Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	304
1. Memperkuat Kedudukan Lembaga Parate Eksekusi Dengan Membuat Aturan-Aturan Pelaksana .....	313
2. Melakukan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) .....	326
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>330</b>
A. Kesimpulan .....	330
B. Saran .....	334
C. Implikasi Disertasi .....	336

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Originalitas Penelitian .....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 2 Pertentangan Parate Eksekusi .....</b>	<b>235</b>
<b>Tabel 3 Rekontruksi Parate Eksekusi .....</b>	<b>328</b>

## GLOSARIUM

### A

Absolut	: Tidak terbatas, mutlak, sepenuhnya
Accesible	: Dapat diperoleh, mudah didatangi, mudah dihampiri, dapat diterima
Accesoir	: Perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian-an/akad pokok hapus
Achterborg	: Penanggung belakang
Age of Enlightenment	: Abad pencerahan atau zaman pencerahan
Agraria	: Urusan pertanian atau tanah pertanian, urusan pemilikan tanah
Agunan	: Tanggungan, jaminan
Akta	: Surat tanda bukti berisi pernyataan
Aktiva	: Harta kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, seperti hak paten
Amar	: Bunyi putusan
Analisis	: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
Anglo Saxon	: Negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut kontinental
Annmaning	: Peringatan
An-sich	: Sebuah istilah dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti “pada dirinya sendiri”, “pada hakekatnya” atau “harafiah”
Antinomi	: Kenyataan yang kontroversial, pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang
Aplikasi	: Tambahan (dalam beberapa fakultas diadakan kursus), penggunaan, penerapan, lamaran, permohonan, pendaftaran
Apriori	: Berpraanggapan sebelum mengetahui (melihat, menyeli-diki, dan sebagainya) keadaan yang sebenarnya
Arrest	: Putusan

Asas horizontal	: Bangunan dan tanah bukan merupakan satu-kesatuan
Asas inbezittstelling	: Asas yang menyatakan bahwa barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai (pemegang jaminan)
Asas publicitet	: Semua hak jaminan baik itu hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan
Asas specialitet	: Hak jaminan baik itu hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu
Aufklarung	: Pencerahan, penerangan
Autentik	: Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
Autonome satzung	: Aturan otonom

## B

Balance of justice	: Keseimbangan keadilan
Bank guarantee	: Jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut <i>beneficiary</i> ) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut <i>applicant</i> ) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi)
Bargaining position	: Posisi tawar
Basis	: Asas, dasar
Bawah tangan	: Kiasan tidak di muka umum (tentang pemborongan), tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi (tentang perkawinan dan sebagainya), di bawah kekuasaan (pemerintah) orang
Bea	: Pajak, cukai, biaya, ongkos
Beding van eigen-machtige verkoop	: Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri
Bedrog	: Unsur penipuan
Benefits	: Manfaat
Bestandig gebruikelijk	: Menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan

beding

Bhinneka tunggal ika : Berbeda-beda tetapi tetap satu

Bilateral : Jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara

Bisnis : Usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang

Borg : Jaminan

Borgotch : Penanggungan

Burdens : Beban, pokok, menyusahkan

Burgerlijk Wetboek : Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda

Bursa : Tempat memperjualbelikan saham, obligasi, dan sebagainya

By order : Dengan pemesanan, permintaan

## C

Capital : Modal, pokok, kapital

Causa : Penyebab atau faktor dari sesuatu

Cautie : Jaminan

Cidera janji : Kegagalan atau kelalaian debitur untuk membayar ke-wajiban keuangannya kepada kreditor pada saat jatuh tempo, misalnya, kegagalan debitur membayar utang pokok dan bunga pada saat yang ditentukan (*default*)

Civil law : Hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa

Code civil : Hukum perdata

Colateral : Jaminan dalam bentuk aktiva, dalam artian bahwa apabila pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka aktiva yang digunakan sebagai jaminan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi ke-wajiban tersebut

Collateral oriented : Penilaian agunan

Common law : Suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi

Compromised : Akta kompromis

settlement

Conceptual approach : Pendekatan Konseptual

Condemnatoir : Putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata penggugat yang dituntut-nya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi “Menghukum ...dan seterusnya

Corporate : Badan hukum

Corporate financing : Keuangan perusahaan

Corporate guarantee : Penanggungan yang diberikan oleh badan hukum

Coverage : Ulasan, pencakupan, liputan, cara pemberitaan

Creditverband : Hak kebendadaan atas benda tidak bergerak (tanah beserta bangunan di atasnya) yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan dan memberikan hak bagi kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak tersebut bilamana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor pemegang *creditverband*

## D

Das sein : Segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*. Dapat dipahami bahwa das sein merupakan peristiwa konkret yang terjadi

Data : Penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan

Debitor : Pihak yang berutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang

Debt collector : Penagih utang

Declaratoir : Putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Contoh : perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan sebagainya

Deduktif	: Penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan me-nunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya
Dekade	: Masa 10 tahun, dasawarsa
Delik	: Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena me-rupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana
Demand	: Permintaan
Demokrasi	: Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pe-merintahan rakyat, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta per-lakuan yang sama bagi semua warga negara
Demokratis	: Bersifat demokrasi, berciri demokrasi
Deposito	: Asuransi atas nasabah bank yang depositonya bernilai sangat besar
Direktorat	: Bagian dari departemen yang tugasnya mengurus suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang direktur
Disertasi	: Karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor
Dispositif	: Sebuah dokumen yang mengkomunikasikan sikap umum yang diambil oleh beberapa organisasi atau bangsa pada isu tertentu
Distorsi	: Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya, penyimpangan
Distributor	: Orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan), penyalur
Doelmatigheid	: Daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat dan tujuan
Doktrin	: Ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagama-an, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, ke-agamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara
Doktrinal	: Mengedit
Droit de preference	: Hak mendahului yang dimiliki kreditor atas benda-benda tertentu yang dijaminakan pada kreditor tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditor berhak mendapatkan pelunasan utang debitor terlebih dahulu
Droit de suite	: Hak kebendaan mengikuti bendanya didalam tangan siapa pun dia berada

- Dualisme : Paham bahwa dalam kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan (seperti ada kebaikan ada pula kejahatan, ada terang ada gelap), keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan
- Due Process of Law : Mendapat perlindungan atau pembelaan diri sebagai hak
- Dwaling : Unsur kekeliruan
- Dwang : Unsur paksaan

## E

- Efektifitas : Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai
- Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan
- Egalite : Persamaan
- Eigenmachtige verkoop : Menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri
- Ekonomi : Salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa
- Eksakta : Bidang ilmu tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diketahui
- Eksekusi : Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan
- Eksekusi riil : Melakukan tindakan nyata sesuai amar
- Eksekutorial : Kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia
- Eksis : Terkenal, populer, dan kerap muncul di beragam situasi
- Eksistensi : Muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual

Ekklusif	: Terpisah dari yang lain, khusus
Ensiklopedia	: Sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmu penge-tahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya tercetak dalam bentuk rangkaian buku yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan
Equal	: Sama, banding
Equality Before The Law	: Asas persamaan di hadapan hukum, di mana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap indi-vidu
Esensi	: Apanya kenyataan, yaitu hakikatnya
Essensial	: Inti, pokok penting, atau sesuatu yang mendasar/hakiki
Estado de derecho	: Negara hukum
Etat de droit	: Negara hukum
Ex lege	: Undang-undang
Execution force	: Melaksanakan putusan tersebut secara paksa
Executorial beslag	: Sita eksekusi

## F

Fair	: Adil
Fakultatif	: Tidak diwajibkan (tentang pelajaran, hari libur, dan sebagainya), bersifat pilihan, boleh memilih salah satu bidang ilmu yang sesuai dengan bakat atau yang disukai (tentang jurusan bidang ilmu)
Falsafah	: Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat, pandangan hidup
Feasibility	: Kelayakan
Fiat	: Persetujuan penuh dan resmi
Fiducia cum creditore contracta	: Janji kepercayaan yang dibuat kreditor

- Fidusia : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda
- Fidusia cum amico : Hak milik atas suatu benda diserahkan sebagai jaminan dengan janji bahwa ia akan menyerahkannya kembali kepada debitor bila utangnya telah dibayar lunas
- Fidusia cum creditore : Janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor contracta
- Filosofis : Berdasarkan filsafat
- Filsafat : Ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio
- Fiqih : Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur ber-bagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya
- Formell gesetz : Undang-undang formal
- Formulasi : Perumusan
- Founding fathers : Bapak bangsa Indonesia atau julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan
- Franchising : Hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan
- Fraternite : Persaudaraan
- Fundamental : Bersifat dasar (pokok), mendasar

## G

- Gadai : Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang

- Garansi : Surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu
- Gijzeling : Penyanderaan
- Global : Budaya yang salah satu atau sejumlah unsurnya memiliki kemiripan atau serupa antara satu wilayah budaya (biasanya mengacu pada batas wilayah kedaulatan negara) dan wilayah budaya yang lain
- Gramatikal : Sesuai dengan tata bahasa, menurut tata bahasa
- Grand theory : Setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia
- Grosse akta : Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial
- Gugatan : Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)

## H

- Haircut : Potongan atau pengurangan atas pembayaran bunga dan utang yang dilakukan oleh pihak debitor
- Hak tanggungan : Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pe-lunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain
- Het Herziene Indonesisch Reglement : Reglemen Indonesia yang Diperbarui

Hierarki	: Suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas”, “bawah”, atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya
Hipotesis	: Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya
Hipotheeknemer	: Penerima hipotik
Hipotheekgever	: Pemberi hipotik
Hipotik	: Suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda itu
Historical approach	: Pendekatan historis
Historis	: Berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau, bersejarah
Hoge Raad	: Mahkamah Agung Belanda
Hoofdborg	: Penanggung utama
Humaniora	: Ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya. Kategori yang tergolong dalam ilmu ini, antara lain teologi dan filsafat

## I

Ilmiah	: Buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu
Ilmu hukum	: Suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan
Immateriil	: Suatu bentuk yang diasimilasikan dari in (tidak) - dan materialis (material, bahan yang darinya hal-hal dibuat)
Imperatif	: Bersifat memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, bersifat mengharuskan, hukum baru itu kelak harus berwibawa sebagai kekuatan - yang harus dihormati; bentuk perintah

	untuk kalimat atau verba yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan
In concreto	: Dalam hal yang konkret atau istimewa
In kracht van gewijsde	: Berkekuatan hukum tetap
Independen	: Bebas, merdeka, berdiri sendiri, swadaya, swakarsa, atau swakarya
Individual	: Mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pri-badi, bersifat perseorangan
Individualisme	: Paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan (kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan); paham yang menghendaki kebebasan berbuat dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang; paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara; paham yang menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih penting daripada orang lain
Inferior	: Bermutu rendah, (merasa) rendah diri
Inisiasi	: Meresmikan
Inisiatif	: Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi tahu, mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar, berusaha untuk terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit
Inkonsistensi	: Tidak taat asas, suka berubah-ubah (tentang sikap atau pendirian seseorang, pemakaian atau pengejaan kata, dan sebagainya); mempunyai bagian-bagian yang tidak ber-sesuaian, bertentangan, kontradiktif : pemberian itu; tidak serasi, tidak sesuai, tidak cocok
Insidential	: Terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja (tidak secara tetap atau rutin), sewaktu-waktu : pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan sepintas lalu
Instansi	: Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor)
Institusi	: Lembaga, pranata, telah disusun, adat-istiadat, kebiasaan, dan aturan-aturan; sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau

kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari Lebaran); gedung tempat diselenggara-kannya kegiatan perkumpulan atau organisasi

Institusional	: Mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan
Instrumen	: Suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable
Integritas	: Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
Intermediary	: Perantara, penengah
Interpretasi	: Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan)
Intimidatif	: Perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan “takut cedera” atau berbahaya
Investasi	: Suatu istilah dengan beberapa pengertian yang ber-hubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal
Irah-irah	: Judul atau header
It voerbaar bij	: Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu
Voorraad	

## J

Jaminan	: Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut
Jo.	: Bertalian dengan, berhubungan dengan
Judge made law	: Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum

- Judicial review : Hak uji materil merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku
- Jurisprudence : Filsafat yang mengarahkan seseorang untuk menjadi arif dalam praksis hidup, sehingga lekat kaitannya dengan etika
- Jurnal : Buku catatan harian; surat kabar harian; buku yang dipakai sebagai buku perantara antara buku harian dan buku besar; buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu; majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu
- Juru sita : Pegawai pengadilan yang bertugas menyita barang-barang
- Justice as fairness : Keadilan adalah kejujuran

## **K**

- Kadaluarsa : Masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan, kosmetik dan barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia
- Kamus : Buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya; buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya; diri, pikiran
- Karakteristik : Mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu
- Kasasi : Pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan
- Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

- Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu
- Kepailitan** : Suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Klausul baku** : Perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan pihak nasabah debitor hanya dapat menerima atau menolak menandatangani perjanjian kredit tersebut
- Kodifikasi** : Hukum secara umum adalah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang (*codex*) yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah
- Kolektibilitas** : Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet
- Koloni** : Tempat yang dikuasai oleh negara lain
- Kolonial** : Berhubungan dengan sifat jajahan
- Komersial** : Berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya)
- Komoditas** : Sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka

Kompetensi	: Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasi-kan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
Komprehensif	: Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); mem-punyai dan memperlihatkan wawasan yang luas
Konkordansi	: Asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi/Indonesia. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia
Konkuren	: Lawan bersaing (harga dan sebagainya); persaingan; ber-sengketa
Konsepsi	: Pengertian; pendapat (paham); rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran
Konsideran	: Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis
Konsisten	: Tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek; selaras; sesuai
Konstitusi	: Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur memerintah dalam pemerintahan suatu negara
Konstitusionalisme	: Suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut pem-batasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindak-an pemerintah
Konstitutif	: Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan menghapus se-bagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitusi suatu negara
Konstruksi	: Suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana
Konsumen	: Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
Kontemporer	: Pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini
Kontinental	: Bertalian dengan benua

- Kontrak : Peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengadakan berjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis
- Kontrak baku : Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah
- Kontribusi : Sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu
- Konversi : Proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain
- Kredit : Kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pem-bayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati
- Kredit macet : Suatu keadaan di mana debitor baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya
- Kreditor : Pihak perorangan, organisasi, perusahaan atau peme-rintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berutang
- Kritis : Terbitan naskah hasil penyelidikan kritik naskah
- Krusial : Gawat; genting; menentukan

## L

- Lastgeving : Pemberian kuasa
- Leemten in het recht : Kekosongan hukum
- Lex posteriori derogat legi priori : Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama
- Lex posteriori derogat legi priori : Undang-undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama
- Lex specialis derogat legi generalis : Undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum
- Lex superior derogat legi inferiori : Undang-undang yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi
- Liberte : Kebebasan

## O

- Onherroepelijk : Tidak dapat ditarik kembali
- Openbare : Penjualan umum
- Verkopingen

## P

- Pandgever : Pemberi gadai
- Pandnemer : Penerima gadai
- Penanggung solider : Penanggung yang mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor untuk pemenuhan suatu prestasi secara tanggung-menanggung

## R

- Rekonstruksi : Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula yang membentuk suatu proses kerja
- Research : Penelitian
- Resi gudang : Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang

Retentie : Menahan barang  
Riset : Penelitian

## S

Sanders : Paksaan badan  
Security of law : Hukum jaminan  
Sicherheit des : Kepastian tentang hukum itu sendiri  
Rechts selbst  
Staats fundamental : Norma fundamental negara  
norm  
Staatsgrundgesetz : Aturan dasar/aturan pokok negara

## U

Uitvoerbaar bij : Putusan serta-merta  
voorraad  
Unfair : Ketidakadilan

## V

Vage normen : Norma yang kabur  
Vendu Reglement : Peraturan Lelang  
Verordnung : Aturan pelaksana  
Vordering aan order : Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk, yaitu surat/akta yang  
didalamnya nama kreditor disebut dengan jelas dengan tambahan kata-  
kata “atau pengganti”  
Vordering aan : Surat piutang atas bawa/kepada pembawa, yaitu surat/akta  
toonder yang didalamnya nama kreditor tidak disebut, atau disebut dengan jelas  
dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”  
Vordering op naam : Surat piutang atas nama

## Z

Zekerheid : Jaminan



## DAFTAR SINGKATAN

### SINGKATAN

AB  
APHT  
BI  
bis  
BNI  
BPHN  
BPN  
BUMD  
BUMN  
BUPLN  
BW  
c.q.  
Cet.  
Co.  
CV  
DJKN  
Dr.  
DPR-RI  
Ed.  
et.al.  
FH  
FHUI  
Hal  
HAM  
HIR  
Hlm  
html  
http  
Ibid.  
I.S  
jo.  
KLN  
KPKNL  
KUHAP  
KUHD  
KUHP  
KUHPerdata  
LN  
loc.cit.  
Ltd.  
MA  
MCL

### KEPANJANGAN

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie  
Akta Pemberian Hak Tanggungan  
Bank Indonesia  
Sekali lagi, diulangi lagi  
Bank Negara Indonesia  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Badan Pertanahan Nasional  
Badan Usaha Milik Daerah  
Badan Usaha Milik Negara  
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara  
Burgerlijk Wetboek  
Casu Quo  
Cetakan  
Company  
Commanditaire Vennootschap  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Doktor  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Edisi  
et alii  
Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Halaman  
Hak Asasi Manusia  
Herziene Indonesisch Reglement  
Halaman  
HyperText Markup Language  
Hypertext Transfer Protocol  
Ibidem  
Indische Staats Regeling  
Juncto  
Kantor Lelang Negara  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Lembaran Negara  
Locere Citato  
Limited  
Mahkamah Agung  
Master of Comparative Law

MH	Magister Hukum
NISP	Nilai Inti Sari Pinjaman
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
No.	Nomor
NRI	Negara Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
op.cit.	Opere Citato
PBI	Peraturan Bank Indonesia
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan
Persero	Perusahaan Perseorangan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPA	Penyisihan Penghapusan Aktiva
Prof.	Profesor
Prolegnas	Pogram Legislasi Nasional
PT	Perseroan Terbatas
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
Pusbakum	Pusat Bantuan Hukum
Rv	Wetboek op de Burgerlijke Rechtvor-dering
RBg	Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten
RI	Republik Indonesia
SBK	Surat Bukti Kredit
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SH	Sarjana Hukum
SRG	Sistem Resi Gudang
Stb.	Staatsblad
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
UI	Universitas Indonesia
UKI	Universitas Kristen Indonesia
UNPAD	Universitas Padjadjaran
UNY	Universitas Negeri Yogyakarta
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUHT	Undang-Undang Hak Tanggungan
UUPA	Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
USU	Universitas Sumatra Utara
VOC	Verenigde Oost Indische Compagnie
Vol.	Volume
www	World Wide Web